



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
PROPINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 100.3/ 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 100.3/33 TAHUN 2024 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah mengadakan pembahasan usulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan surat Bupati Klaten Nomor B/100.3.2/31/2025/02/M tanggal 17 Maret 2025 Perihal Penyampaian Perubahan Propemperda Tahun 2025;
- b. bahwa beberapa rancangan peraturan daerah masih dalam proses pembahasan sehingga perlu dicantumkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 100.3/33 TAHUN 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

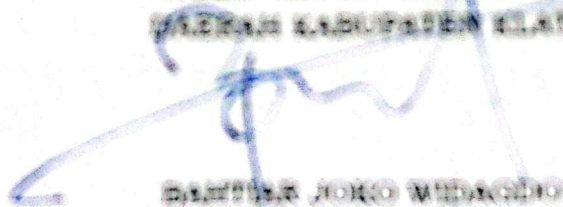
Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Klaten Nomor 100.3/33 TAHUN 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;

- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Klaten (Perseroda);
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten 2025-2029;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Air Minum Tirta Merapi;
- 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- 13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Geopark Bayat;
- 14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 15) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 16) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- KETIGA** : Menyerahkan Keputusan ini kepada Bupati Klaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini sudah berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 17 Maret 2021
WAJIL KETUA DEMAS PEMBAULAN RAKYAT
KABUPATEN KLATEN



SANTOSO JORO WIDAGDO

TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Perencanaan, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.
2. Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik
3. Penyusunan Rancangan Perda
4. Pengiriman Rancangan Perda ke Bagian Hukum
5. Pembahasan Rancangan Perda oleh Tim Antar Perangkat Daerah
6. Penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila terhadap Rancangan Perda
7. Permohonan Harmonisasi terhadap Rancangan Perda ke Kanwil Kemenkumham
8. Penyampaian Rancangan Perda Ke DPRD
9. Pembahasan Rancangan Perda di DPRD oleh Komisi atau Pansus
10. Permohonan Fasilitasi Ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
11. Persetujuan Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD
12. Pemohonan Noreg ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
13. Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda
14. Penyebarluasan Perda